

Manajemen Dana Wakaf Baznaz Untuk Pengembangan Lembaga Pendidikan Islam

Henni Palupiningtyas¹, Siti Mas'udah²

¹Universitas Islam 45 Bekasi, Indonesia

²Universitas Islam 45 Bekasi, Indonesia

E-mail: mama76ulya@gmail.com¹, m45ud4h@gmail.com²

Article History:

Received: 23 Januari 2026

Revised: 20 Maret 2026

Accepted: 03 April 2026

Keywords: Pendidikan Islam, Manajemen Wakaf Produktif, BAZNAS.

Abstract: Pendidikan Islam memiliki peran strategis dalam menguatkan kualitas sumber daya manusia. Namun, lembaga pendidikan Islam di Indonesia kesulitan untuk mengembangkan lembaganya terkait pembiayaan. Lembaga tersebut memerlukan pembiayaan untuk mengembangkan sarana prasarana dan keberlanjutan program pendidikan. Bantuan pemerintah dan iuran peserta didik belum mampu memenuhi kebutuhan pengembangan pendidikan Islam secara berkelanjutan. Wakaf menjadi salah satu sumber pembiayaan yang memiliki potensi besar untuk mengembangkan lembaga pendidikan Islam. Indonesia memiliki potensi wakaf yang sangat besar, baik dari sisi jumlah wakif maupun nilai aset wakaf. Namun, potensi tersebut belum dikelola secara optimal, terutama wakaf produktif akan berdampak pada peningkatan mutu pendidikan Islam. Salah satu kunci dalam optimalisasi wakaf produktif adalah keberadaan lembaga pengelola wakaf yang profesional, akuntabel, dan memiliki kapasitas manajerial yang baik. BAZNAS adalah lembaga pemerintah nonstruktural yang bertugas mengelola zakat, infak, sedekah, dan mengembangkan wakaf produktif secara nasional. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberi kontribusi teoretis dan praktis bagi pengembangan pengelolaan wakaf produktif dan pemangku kepentingan pendidikan Islam. Tujuan penelitian adalah untuk menganalisis manajemen dana wakaf BAZNAS pada lembaga pendidikan Islam. Desain deskriptif-analitis digunakan untuk menyajikan kondisi empiris pengelolaan wakaf sebagaimana terjadi di lapangan, sekaligus menganalisisnya berdasarkan konsep dan prinsip manajemen dana wakaf BAZNAS memiliki potensi besar dalam mendukung pengembangan lembaga pendidikan Islam.

PENDAHULUAN

Lembaga pendidikan Islam di Indonesia umumnya masih menghadapi keterbatasan dana operasional dalam menjalankan dan mengembangkan layanan pendidikannya. Secara teoretis, pembiayaan pendidikan dipandang sebagai faktor kunci yang menentukan keberlanjutan dan mutu penyelenggaraan pendidikan, sebagaimana ditegaskan dalam teori ekonomi pendidikan yang menyatakan bahwa kecukupan dan keberlanjutan pendanaan berpengaruh langsung terhadap kualitas proses dan hasil pendidikan. Ketergantungan pada sumber pembiayaan konvensional, seperti bantuan pemerintah dan iuran peserta didik, sering kali belum mampu menutup kebutuhan operasional rutin, pengembangan sarana prasarana, serta peningkatan kualitas sumber daya manusia secara berkelanjutan. Dalam perspektif keuangan sosial Islam, wakaf dipahami sebagai instrumen filantropi yang memiliki karakter keberlanjutan (sustainability) karena nilai pokoknya bersifat tetap, sementara hasil pengelolaannya dapat dimanfaatkan secara terus-menerus untuk kepentingan publik, termasuk pendidikan. Oleh karena itu, optimalisasi wakaf produktif menjadi alternatif strategis dalam membangun sistem pembiayaan pendidikan Islam yang berkelanjutan, mandiri, dan tidak semata bergantung pada sumber dana jangka pendek.

Dalam perspektif ekonomi sosial Islam, wakaf dipahami sebagai instrumen filantropi yang memiliki fungsi strategis dalam mendorong kesejahteraan sosial dan pembangunan berkelanjutan. Secara teoretis, wakaf tidak hanya berorientasi ibadah, tetapi juga memiliki dimensi ekonomi yang kuat karena aset wakaf dikelola untuk menghasilkan manfaat sosial secara berkelanjutan. Kahf (1998) dan Chapra (2000) menegaskan bahwa wakaf merupakan bagian dari sistem keuangan sosial Islam yang berperan dalam redistribusi kekayaan dan penyediaan layanan publik, termasuk pendidikan. Lebih lanjut, konsep wakaf produktif menekankan pengelolaan harta wakaf secara profesional dan produktif tanpa mengurangi nilai pokoknya, sehingga hasil pengelolaannya dapat dimanfaatkan secara terus-menerus sebagai sumber pembiayaan jangka panjang. Dengan karakteristik tersebut, wakaf produktif dipandang sebagai solusi pembiayaan yang berkelanjutan dan relatif stabil, terutama dalam mendukung sektor-sektor strategis seperti pendidikan Islam yang membutuhkan dukungan dana jangka panjang dan tidak dapat sepenuhnya bergantung pada sumber pembiayaan konvensional.

Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) memiliki posisi strategis sebagai lembaga resmi negara yang bertanggung jawab dalam pengelolaan zakat, infak, sedekah, dan pengembangan wakaf secara nasional. Secara yuridis, kedudukan BAZNAS ditegaskan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat yang menempatkan BAZNAS sebagai lembaga pemerintah nonstruktural dengan kewenangan penghimpunan, pengelolaan, dan pendayagunaan dana ZISWAF. Dalam kajian ekonomi sosial Islam, integrasi zakat, infak, sedekah, dan wakaf dipandang sebagai pendekatan sistemik untuk memperkuat efektivitas distribusi kesejahteraan dan pembangunan sosial, karena masing-masing instrumen memiliki karakteristik dan fungsi yang saling melengkapi. Zakat berperan sebagai instrumen redistribusi wajib, infak dan sedekah bersifat sukarela dan fleksibel, sementara wakaf memiliki karakter keberlanjutan jangka panjang. Integrasi ZISWAF yang dikelola oleh BAZNAS memungkinkan sinergi antara pembiayaan jangka pendek dan jangka panjang, sehingga mendukung program pemberdayaan yang lebih berkelanjutan, termasuk dalam pengembangan lembaga pendidikan Islam.

Menurut Chapra (2000), instrumen-instrumen keuangan sosial Islam dirancang untuk menciptakan keadilan sosial dan keseimbangan distribusi kekayaan melalui mekanisme yang terintegrasi. Sedangkan menurut Ascarya (2018) menegaskan bahwa integrasi zakat dan wakaf dapat meningkatkan efektivitas pembiayaan sosial dan memperkuat dampak program pemberdayaan masyarakat.

Jadi keuangan sosial Islam dirancang sebagai sistem yang saling terintegrasi untuk mencapai

keadilan sosial dan kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan. Chapra (2000) menekankan pentingnya integrasi instrumen keuangan sosial Islam dalam menciptakan keseimbangan distribusi kekayaan dan keadilan sosial, sementara Ascarya (2018) memperkuat pandangan tersebut dengan menegaskan bahwa integrasi zakat dan wakaf secara khusus mampu meningkatkan efektivitas pembiayaan sosial serta memperbesar dampak program pemberdayaan masyarakat. Dengan demikian, integrasi instrumen keuangan sosial Islam, termasuk zakat dan wakaf, tidak hanya memperkuat fungsi redistribusi ekonomi, tetapi juga mendukung keberlanjutan program sosial dan pembangunan, termasuk di bidang pendidikan.

Kajian mengenai wakaf dalam literatur akademik selama ini cenderung lebih banyak membahas aspek normatif dan teoretis, seperti konsep wakaf dalam perspektif fikih, ekonomi Islam, serta potensi wakaf sebagai instrumen keuangan sosial. Meskipun kajian tersebut penting sebagai landasan konseptual, penelitian empiris yang secara khusus mengkaji praktik manajemen wakaf pada lembaga resmi negara, terutama BAZNAS, masih relatif terbatas. Minimnya studi empiris yang menganalisis perencanaan, pengelolaan, pemanfaatan, dan pengawasan dana wakaf BAZNAS dalam mendukung pengembangan lembaga pendidikan Islam menyebabkan belum optimalnya pemahaman terhadap efektivitas dan tantangan pengelolaan wakaf di tingkat implementasi. Oleh karena itu, penelitian ini memiliki urgensi akademik dan praktis untuk mengisi kekosongan kajian dengan menghadirkan analisis empiris mengenai manajemen dana wakaf BAZNAS dalam konteks pengembangan pendidikan Islam.

LANDASAN TEORI

Wakaf merupakan salah satu instrumen filantropi dalam Islam yang memiliki peran strategis dalam mendukung kesejahteraan sosial dan pembangunan berkelanjutan. Dalam kajian ekonomi Islam, wakaf dipandang sebagai bagian dari sistem keuangan sosial Islam yang berfungsi menyediakan layanan publik dan mendorong redistribusi kesejahteraan secara berkelanjutan (Chapra, 2000; Kahf, 1998). Seiring perkembangan kebutuhan masyarakat, konsep wakaf mengalami transformasi dari wakaf tradisional yang bersifat konsumtif menuju wakaf produktif, yaitu wakaf yang dikelola secara profesional untuk menghasilkan manfaat ekonomi secara berkelanjutan. Pendekatan wakaf produktif memungkinkan aset wakaf dikembangkan tanpa menghilangkan nilai pokoknya, sehingga manfaatnya dapat terus dirasakan oleh masyarakat, termasuk dalam mendukung pembiayaan pendidikan Islam.

Dalam perspektif fikih, wakaf didefinisikan sebagai penahanan harta yang zatnya tetap dan dapat dimanfaatkan, sementara manfaatnya disalurkan untuk kepentingan ibadah dan kemaslahatan umum. Definisi ini menekankan prinsip keabadian (*ta'bid al-aşl*) dan keberlanjutan manfaat wakaf (Al-Zuhaili, 2006). Secara yuridis, pengertian wakaf di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf yang menyatakan bahwa wakaf merupakan perbuatan hukum wakif untuk memisahkan dan/atau menyerahkan sebagian harta bendanya guna dimanfaatkan selamanya atau dalam jangka waktu tertentu sesuai kepentingannya untuk keperluan ibadah dan/atau kesejahteraan umum menurut syariah. Ketentuan tersebut diperkuat melalui Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 yang mengatur secara teknis pelaksanaan, pengelolaan, dan pengembangan harta benda wakaf, termasuk wakaf uang.

Wakaf produktif berlandaskan pada prinsip keberlanjutan (*sustainability*), profesionalisme, akuntabilitas, dan kepatuhan terhadap prinsip syariah. Menurut Kahf (2003), pengelolaan wakaf produktif menuntut adanya manajemen yang efektif agar aset wakaf mampu menghasilkan manfaat ekonomi yang optimal tanpa mengurangi nilai pokoknya. Prinsip akuntabilitas dan transparansi juga ditegaskan dalam regulasi perwakafan di Indonesia, yang mewajibkan nadzir untuk

melaporkan pengelolaan wakaf kepada pihak berwenang, sebagaimana diatur dalam UU No. 41 Tahun 2004 dan PP No. 42 Tahun 2006. Dengan menerapkan prinsip-prinsip tersebut, wakaf produktif dapat berfungsi sebagai sumber pembiayaan jangka panjang yang stabil dan berkontribusi signifikan terhadap pengembangan lembaga pendidikan Islam.

Dalam teori manajemen klasik, fungsi perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan merupakan komponen utama yang menentukan keberhasilan organisasi dalam mencapai tujuannya. Fayol (1949) dan Terry (2010) menjelaskan bahwa perencanaan (planning) adalah proses penetapan tujuan dan penentuan langkah-langkah strategis untuk mencapainya, termasuk perumusan kebijakan dan program kerja. Dalam pengelolaan dana wakaf, perencanaan berfungsi untuk memetakan potensi wakaf, menetapkan skema pengelolaan wakaf produktif, serta merancang pemanfaatan hasil wakaf sesuai peruntukan, khususnya untuk pengembangan lembaga pendidikan Islam. Pelaksanaan (actuating) merupakan tahap implementasi rencana melalui aktivitas penghimpunan, pengelolaan, dan pendayagunaan dana wakaf secara produktif. Menurut Robbins dan Coulter (2018), efektivitas pelaksanaan sangat dipengaruhi oleh kepemimpinan, kapasitas sumber daya manusia, dan sistem koordinasi organisasi. Selanjutnya, pengawasan (controlling) berfungsi untuk memastikan bahwa pelaksanaan kegiatan berjalan sesuai dengan rencana, standar, dan tujuan yang telah ditetapkan, serta untuk melakukan koreksi terhadap penyimpangan yang terjadi, sehingga pengelolaan wakaf dapat berjalan secara berkelanjutan dan terarah.

Akuntabilitas dan transparansi merupakan prinsip utama dalam tata kelola organisasi sektor publik dan pengelolaan dana sosial keagamaan. Menurut Bovens (2007), akuntabilitas adalah kewajiban aktor organisasi untuk mempertanggungjawabkan tindakan dan kinerjanya kepada pihak yang memiliki hak untuk menilai dan mengevaluasi. Transparansi, sebagaimana dijelaskan oleh Hood (2010), berkaitan dengan keterbukaan informasi dan akses publik terhadap proses pengambilan keputusan dan penggunaan sumber daya. Dalam konteks pengelolaan wakaf, penerapan akuntabilitas dan transparansi menjadi prasyarat untuk menjaga kepercayaan publik dan memastikan pengelolaan dana sesuai dengan prinsip syariah. Regulasi perwakafan di Indonesia, seperti Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf dan Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006, menegaskan kewajiban nadzir untuk melakukan pelaporan, pengawasan, dan pengelolaan wakaf secara profesional dan akuntabel. Dengan demikian, akuntabilitas dan transparansi menjadi fondasi penting dalam mewujudkan tata kelola wakaf yang efektif dan berkelanjutan.

Dalam literatur ekonomi Islam, pemanfaatan wakaf untuk pendidikan umumnya dilakukan melalui beberapa model utama, yaitu wakaf aset langsung, wakaf produktif berbasis usaha, dan wakaf uang yang diinvestasikan secara syariah. Kahf (1998) menjelaskan bahwa wakaf aset langsung, seperti tanah dan bangunan, banyak dimanfaatkan untuk penyediaan fasilitas pendidikan, sementara wakaf produktif dikelola melalui aktivitas ekonomi yang menghasilkan pendapatan berkelanjutan. Selanjutnya, wakaf uang menjadi model yang semakin relevan karena fleksibel dan dapat diinvestasikan dalam instrumen syariah yang aman dan produktif (Cizacka, 2011). Dalam konteks pendidikan, hasil pengelolaan wakaf tersebut dimanfaatkan untuk pembiayaan operasional, beasiswa, pengembangan sarana prasarana, serta peningkatan kualitas tenaga pendidik. Model pemanfaatan ini menempatkan wakaf tidak hanya sebagai sumber bantuan sesaat, tetapi sebagai instrumen pembiayaan strategis yang menopang pengembangan pendidikan Islam secara berkelanjutan.

Pemanfaatan wakaf secara produktif memiliki dampak signifikan terhadap keberlanjutan lembaga pendidikan. Secara teoretis, keberlanjutan lembaga pendidikan ditentukan oleh

kemampuan lembaga dalam menjaga stabilitas pendanaan, meningkatkan mutu layanan, dan mengembangkan kapasitas kelembagaan secara berkesinambungan (Tilaar, 2012). Wakaf produktif berkontribusi pada aspek tersebut dengan menyediakan sumber pendanaan jangka panjang yang relatif stabil, sehingga lembaga pendidikan tidak sepenuhnya bergantung pada iuran peserta didik atau bantuan pemerintah. Menurut Chapra (2000), keberadaan sumber pembiayaan sosial yang berkelanjutan memperkuat daya tahan institusi pendidikan dalam menghadapi perubahan ekonomi dan sosial. Dengan demikian, pemanfaatan wakaf secara efektif dapat meningkatkan keberlanjutan lembaga pendidikan Islam, baik dari sisi finansial, kelembagaan, maupun kualitas pendidikan yang dihasilkan.

Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf merupakan landasan hukum nasional yang mengatur penyelenggaraan wakaf di Indonesia secara komprehensif, baik dari aspek hukum, kelembagaan, pengelolaan, maupun pengawasan wakaf, dengan tujuan mengoptimalkan wakaf bagi kesejahteraan umum. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 merupakan aturan turunan yang mengoperasionalkan UU No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf, khususnya terkait tata cara perwakafan, pengelolaan, pengembangan, pembinaan, dan pengawasan wakaf di Indonesia.

Badan Wakaf Indonesia (BWI) adalah lembaga independen yang dibentuk berdasarkan UU No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf dengan fungsi utama pembinaan, pengawasan, dan pengembangan perwakafan nasional. BAZNAS adalah lembaga pemerintah nonstruktural yang dibentuk berdasarkan UU No. 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat, serta diberi mandat untuk menghimpun, mengelola, dan mendayagunakan zakat, infak, sedekah, dan wakaf (ZISWAF). Jadi BWI berperan sebagai regulator fungsional dan pengawas wakaf, sedangkan peran Badan BAZNAS dalam konteks wakaf dan pendidikan Islam

METODE PENELITIAN

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis manajemen dana wakaf BAZNAS untuk pengembangan lembaga pendidikan Islam. Ada beberapa tahap yang diperlukan dalam melakukan penelitian, yaitu :

a. Perencanaan (Planning)

Perencanaan pengelolaan dana wakaf di BAZNAS dilakukan dengan mengacu pada kebijakan nasional pengelolaan ZISWAF serta regulasi perwakafan yang berlaku. Dalam konteks pendidikan Islam, perencanaan diarahkan pada pemetaan kebutuhan lembaga pendidikan, seperti pembiayaan sarana prasarana, beasiswa, dan peningkatan kualitas tenaga pendidik. BAZNAS merumuskan program wakaf produktif yang terintegrasi dengan agenda pemberdayaan pendidikan, termasuk penentuan skema wakaf uang dan pemanfaatan hasilnya secara berkelanjutan. Namun, tantangan yang masih dihadapi adalah keterbatasan perencanaan berbasis kebutuhan spesifik lembaga pendidikan Islam dan belum optimalnya pemetaan potensi wakaf secara sektoral.

b. Pengorganisasian (Organizing)

Dari aspek pengorganisasian, BAZNAS memiliki struktur kelembagaan yang relatif kuat dan jaringan nasional hingga daerah, yang mendukung pelaksanaan pengelolaan wakaf. Pengelolaan dana wakaf dilakukan melalui unit atau bidang terkait yang berfungsi sebagai nadzir, dengan pembagian tugas yang mencakup penghimpunan, pengelolaan, dan pendayagunaan wakaf. Koordinasi dengan BWI sebagai lembaga pembina dan pengawas wakaf juga menjadi bagian penting dalam memastikan kepatuhan terhadap prinsip syariah dan regulasi. Meski demikian, penguatan sumber daya manusia yang secara khusus memahami manajemen wakaf produktif masih menjadi kebutuhan untuk meningkatkan efektivitas pengelolaan wakaf pendidikan.

c. Pelaksanaan (Actuating)

Pada tahap pelaksanaan, BAZNAS mengimplementasikan pengelolaan dana wakaf produktif melalui berbagai program yang mendukung pendidikan Islam, seperti penyediaan beasiswa, pembangunan dan pengembangan fasilitas pendidikan, serta dukungan terhadap peningkatan mutu pendidik. Dana wakaf dikelola secara produktif sehingga hasilnya dapat dimanfaatkan secara berkelanjutan tanpa mengurangi nilai pokok wakaf. Integrasi antara dana wakaf dan program zakat atau infak juga memperkuat daya dukung pembiayaan pendidikan. Namun, efektivitas pelaksanaan masih dipengaruhi oleh keterbatasan sosialisasi wakaf produktif kepada masyarakat dan belum meratanya implementasi program wakaf pendidikan di seluruh wilayah.

d. Pengawasan dan Evaluasi (Controlling)

Pengawasan pengelolaan dana wakaf BAZNAS dilakukan melalui mekanisme pelaporan, audit internal, serta pembinaan dan pengawasan dari BWI dan pemerintah. Transparansi dan akuntabilitas menjadi prinsip penting dalam menjaga kepercayaan publik terhadap pengelolaan wakaf. Evaluasi program wakaf pendidikan dilakukan untuk menilai kesesuaian antara perencanaan dan hasil yang dicapai, termasuk dampaknya terhadap pengembangan lembaga pendidikan Islam. Meskipun demikian, sistem monitoring dan evaluasi berbasis indikator kinerja pendidikan masih perlu diperkuat agar kontribusi wakaf terhadap peningkatan mutu pendidikan Islam dapat terukur secara lebih jelas.

Secara keseluruhan, manajemen dana wakaf BAZNAS memiliki potensi besar dalam mendukung pengembangan lembaga pendidikan Islam, ditopang oleh legitimasi regulatif, kelembagaan yang kuat, dan jangkauan nasional. Namun, optimalisasi peran wakaf produktif untuk pendidikan memerlukan penguatan pada aspek perencanaan berbasis kebutuhan pendidikan, peningkatan kapasitas nadzir, perluasan sosialisasi wakaf produktif, serta penguatan sistem pengawasan dan evaluasi. Dengan manajemen yang lebih terintegrasi dan profesional, dana wakaf BAZNAS berpotensi menjadi sumber pembiayaan alternatif yang berkelanjutan bagi pengembangan pendidikan Islam di Indonesia.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan hasil wawancara mendalam dengan pengelola wakaf dan pimpinan BAZNAS serta telaah terhadap dokumen perencanaan program, diperoleh temuan bahwa perencanaan pengelolaan dana wakaf BAZNAS untuk pendidikan dilakukan secara terstruktur dan terintegrasi dengan agenda pemberdayaan nasional. Proses perencanaan diawali dengan identifikasi kebutuhan lembaga pendidikan Islam, khususnya yang berkaitan dengan pembiayaan berkelanjutan, sarana prasarana, dan dukungan peningkatan kualitas sumber daya manusia pendidikan.

BAZNAS menetapkan tujuan program yang diarahkan pada pengembangan lembaga pendidikan Islam melalui skema wakaf produktif. Program wakaf pendidikan dirancang dalam bentuk dukungan pembiayaan jangka panjang, seperti penyediaan beasiswa pendidikan, pengembangan sarana prasarana pendidikan, dan penguatan kapasitas lembaga pendidikan mitra. Informan menyampaikan bahwa perumusan program dilakukan dengan mempertimbangkan kesesuaian antara potensi dana wakaf, kebutuhan penerima manfaat, serta keberlanjutan program agar dampaknya dapat dirasakan dalam jangka panjang.

Sementara itu, strategi penghimpunan dana wakaf dalam tahap perencanaan disusun dengan memanfaatkan jaringan kelembagaan BAZNAS dan pendekatan sosialisasi kepada masyarakat. BAZNAS merencanakan penghimpunan wakaf melalui berbagai kanal, antara lain kampanye wakaf pendidikan, kolaborasi dengan unit pengumpul zakat (UPZ), pemanfaatan platform digital, serta kerja sama dengan mitra strategis. Informan menjelaskan bahwa strategi penghimpunan tidak

hanya berfokus pada peningkatan jumlah dana wakaf, tetapi juga pada peningkatan pemahaman masyarakat tentang konsep wakaf produktif untuk pendidikan.

Hasil wawancara dengan pengelola wakaf BAZNAS, pimpinan terkait, serta analisis dokumen pelaksanaan program, diperoleh temuan bahwa pelaksanaan dan pengelolaan dana wakaf BAZNAS dilakukan melalui mekanisme yang telah ditetapkan secara kelembagaan. Dana wakaf yang terhimpun dikelola sesuai dengan rencana program yang telah disusun, dengan memperhatikan prinsip kehati-hatian dan keberlanjutan pemanfaatan dana wakaf produktif.

Dalam mengelola dana wakaf, BAZNAS melaksanakan proses pengadministrasian, penempatan, dan penyaluran dana wakaf berdasarkan ketentuan internal yang berlaku. Informan menjelaskan bahwa dana wakaf produktif dikelola melalui skema tertentu yang memungkinkan dana tersebut memberikan hasil atau manfaat secara berkelanjutan sebelum disalurkan kepada program pendidikan. Proses pengelolaan ini melibatkan pencatatan administrasi, pengelolaan keuangan, serta pemantauan penggunaan dana agar sesuai dengan tujuan wakaf pendidikan yang telah ditetapkan.

Selain itu, kerja sama dengan lembaga pendidikan Islam menjadi bagian penting dalam pelaksanaan pengelolaan dana wakaf. BAZNAS menjalin kemitraan dengan lembaga pendidikan yang dinilai memenuhi kriteria sebagai penerima manfaat wakaf, baik dari sisi kebutuhan, kesiapan kelembagaan, maupun kesesuaian program. Kerja sama tersebut dituangkan dalam bentuk kesepakatan atau perjanjian yang mengatur peran dan tanggung jawab masing-masing pihak, termasuk mekanisme penyaluran dan pemanfaatan dana wakaf.

Berdasarkan hasil wawancara dengan pengelola wakaf BAZNAS, pimpinan lembaga terkait, serta mitra lembaga pendidikan Islam, diperoleh temuan bahwa pemanfaatan dana wakaf produktif BAZNAS diarahkan untuk mendukung pengembangan pendidikan Islam secara berkelanjutan. Pemanfaatan dana wakaf tidak hanya bersifat konsumtif, tetapi dirancang untuk memberikan manfaat jangka panjang bagi lembaga pendidikan dan penerima manfaat.

Aspek pemanfaatan dana wakaf untuk beasiswa, BAZNAS menyalurkan dana wakaf produktif kepada peserta didik dari kalangan kurang mampu melalui program beasiswa pendidikan. Informan menjelaskan bahwa beasiswa diberikan untuk membantu pembiayaan pendidikan, baik pada jenjang pendidikan dasar, menengah, maupun pendidikan tinggi di lingkungan lembaga pendidikan Islam. Program beasiswa ini bertujuan untuk meningkatkan akses pendidikan sekaligus mendukung keberlanjutan studi peserta didik penerima manfaat.

Selanjutnya, pemanfaatan dana wakaf untuk pengembangan sarana dan prasarana pendidikan dilakukan melalui dukungan pembangunan, renovasi, atau penyediaan fasilitas penunjang kegiatan belajar mengajar. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dana wakaf digunakan untuk membantu pengadaan ruang belajar, fasilitas pendukung pembelajaran, serta sarana lain yang dibutuhkan oleh lembaga pendidikan Islam. Informan menyampaikan bahwa pemanfaatan dana wakaf pada aspek ini berkontribusi terhadap peningkatan kualitas lingkungan belajar dan mendukung proses pembelajaran yang lebih optimal.

Pemanfaatan dana wakaf untuk penguatan mutu kelembagaan diarahkan pada peningkatan kapasitas dan kualitas lembaga pendidikan Islam. Bentuk pemanfaatan tersebut antara lain pengembangan program pendidikan, penguatan kualitas sumber daya manusia pendidik dan tenaga kependidikan, serta penguatan tata kelola kelembagaan. Lembaga pendidikan mitra menyatakan bahwa dukungan dana wakaf membantu meningkatkan daya saing dan keberlanjutan lembaga dalam menjalankan program pendidikan.

Hasil wawancara dengan pimpinan dan pengelola wakaf BAZNAS serta telaah terhadap dokumen pengawasan dan pelaporan, diperoleh temuan bahwa pengawasan dan akuntabilitas

pengelolaan dana wakaf produktif BAZNAS dilaksanakan melalui mekanisme pelaporan dan transparansi yang telah ditetapkan secara kelembagaan. Pengawasan dilakukan untuk memastikan bahwa pengelolaan dan pemanfaatan dana wakaf berjalan sesuai dengan tujuan program dan ketentuan yang berlaku.

Dalam aspek sistem pelaporan, BAZNAS menyusun laporan pengelolaan dana wakaf secara berkala sebagai bentuk pertanggungjawaban internal dan eksternal. Informan menjelaskan bahwa laporan tersebut mencakup informasi mengenai penghimpunan, pengelolaan, dan pemanfaatan dana wakaf produktif, termasuk program-program wakaf pendidikan yang telah dilaksanakan. Laporan ini disampaikan kepada pihak-pihak terkait sebagai bagian dari proses monitoring dan evaluasi program wakaf.

Selain itu, pengawasan internal dilakukan melalui pemantauan pelaksanaan program dan evaluasi penggunaan dana wakaf oleh unit atau pihak yang berwenang di lingkungan BAZNAS. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengawasan ini bertujuan untuk mengidentifikasi kendala pelaksanaan, memastikan kesesuaian antara rencana dan realisasi program sesuai dengan peruntukannya.

Transparansi kepada publik, BAZNAS menyediakan informasi terkait pengelolaan dana wakaf melalui berbagai media komunikasi. Informan menyampaikan bahwa publikasi laporan dan informasi program wakaf dilakukan sebagai bentuk keterbukaan kepada masyarakat dan wakif. Transparansi ini diharapkan dapat meningkatkan kepercayaan publik terhadap pengelolaan dana wakaf serta mendorong partisipasi masyarakat dalam program wakaf produktif, khususnya di bidang pendidikan Islam.

Berdasarkan hasil wawancara dengan pengelola wakaf, pimpinan BAZNAS, serta mitra lembaga pendidikan Islam, diperoleh temuan bahwa pengelolaan dana wakaf produktif BAZNAS dalam mendukung pengembangan pendidikan Islam dipengaruhi oleh berbagai faktor pendukung dan penghambat, baik yang bersumber dari faktor internal maupun faktor eksternal Lembaga.

Dari sisi faktor internal, hasil penelitian menunjukkan bahwa ketersediaan sumber daya manusia (SDM) yang memiliki pemahaman tentang pengelolaan wakaf produktif menjadi faktor pendukung utama. Informan menjelaskan bahwa adanya SDM yang kompeten dan berpengalaman dalam pengelolaan keuangan dan program pemberdayaan membantu kelancaran perencanaan dan pelaksanaan program wakaf pendidikan. Selain itu, keberadaan sistem dan mekanisme pengelolaan yang telah ditetapkan secara kelembagaan, seperti prosedur administrasi, pelaporan, dan pengawasan, turut mendukung efektivitas pengelolaan dana wakaf. Namun demikian, hasil penelitian juga mengungkapkan bahwa keterbatasan jumlah SDM khusus wakaf serta belum optimalnya integrasi sistem pengelolaan wakaf menjadi faktor penghambat internal yang mempengaruhi efektivitas pelaksanaan program.

Sementara dari sisi faktor eksternal, hasil penelitian menunjukkan bahwa tingkat literasi wakaf masyarakat masih menjadi tantangan dalam penghimpunan dan pengembangan dana wakaf produktif. Informan menyampaikan bahwa sebagian masyarakat masih memahami wakaf secara tradisional, sehingga partisipasi dalam wakaf produktif, khususnya untuk pendidikan, belum optimal. Di samping itu, aspek regulasi dan kebijakan juga mempengaruhi pengelolaan dana wakaf, baik sebagai faktor pendukung maupun penghambat. Dukungan regulasi memberikan legitimasi dan landasan hukum bagi pengelolaan wakaf oleh BAZNAS, namun dalam praktiknya terdapat tantangan terkait implementasi kebijakan dan koordinasi antar pemangku kepentingan

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai manajemen dana wakaf produktif

BAZNAS untuk pengembangan lembaga pendidikan Islam, dapat disimpulkan bahwa pengelolaan dana wakaf telah dilaksanakan melalui tahapan manajemen yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, pemanfaatan, dan pengawasan secara sistematis. Perencanaan pengelolaan dana wakaf diarahkan pada perumusan program wakaf pendidikan dan strategi penghimpunan dana yang terintegrasi dengan agenda pemberdayaan pendidikan Islam.

Pelaksanaan dan pengelolaan dana wakaf dilakukan melalui mekanisme kelembagaan yang telah ditetapkan, termasuk pengelolaan administrasi dan kerja sama dengan lembaga pendidikan Islam sebagai mitra penerima manfaat. Pemanfaatan dana wakaf produktif difokuskan pada pemberian beasiswa, pengembangan sarana dan prasarana pendidikan, serta penguatan mutu kelembagaan pendidikan Islam, sehingga memberikan kontribusi nyata terhadap keberlanjutan lembaga pendidikan.

Pengawasan dan akuntabilitas pengelolaan dana wakaf BAZNAS dilaksanakan melalui sistem pelaporan dan transparansi kepada publik. Mekanisme tersebut berperan penting dalam menjaga kepercayaan pemangku kepentingan serta memastikan bahwa dana wakaf dimanfaatkan sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan. Namun demikian, pengelolaan dana wakaf masih menghadapi sejumlah tantangan, baik dari faktor internal seperti keterbatasan SDM dan sistem, maupun faktor eksternal seperti rendahnya literasi wakaf masyarakat dan dinamika regulasi.

Berdasarkan simpulan tersebut, penelitian ini merekomendasikan agar BAZNAS terus memperkuat kapasitas sumber daya manusia dan sistem pengelolaan wakaf melalui pelatihan khusus dan pengembangan sistem yang lebih terintegrasi. Selain itu, diperlukan peningkatan strategi sosialisasi dan edukasi publik untuk meningkatkan literasi wakaf produktif, khususnya wakaf untuk pendidikan Islam. Kerja sama dengan lembaga pendidikan juga perlu diperluas dan diperdalam agar pemanfaatan dana wakaf semakin tepat sasaran dan berkelanjutan. Bagi peneliti selanjutnya, disarankan untuk melakukan kajian empiris yang lebih mendalam dengan pendekatan atau lokasi yang berbeda guna memperkaya kajian tentang manajemen wakaf produktif dalam pengembangan pendidikan Islam.

PENGAKUAN/ACKNOWLEDGEMENTS

Penelitian ini melibatkan beberapa pihak yang memiliki peran strategis dan relevan dengan pengelolaan serta pemanfaatan dana wakaf BAZNAS dalam pengembangan lembaga pendidikan Islam. Adapun pihak-pihak yang terlibat dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Pimpinan BAZNAS

Pimpinan BAZNAS merupakan informan kunci dalam penelitian ini karena memiliki kewenangan dalam penetapan kebijakan, strategi, dan arah pengelolaan dana wakaf. Informasi yang diperoleh dari pimpinan BAZNAS berkaitan dengan visi, misi, regulasi internal, serta kebijakan pengembangan dana wakaf untuk sektor pendidikan Islam.

2. Pengelola/Nazhir Wakaf BAZNAS

Pengelola atau nazhir wakaf BAZNAS berperan langsung dalam operasional pengelolaan dana wakaf, mulai dari perencanaan, pengelolaan aset wakaf produktif, hingga penyaluran hasil wakaf. Informan ini memberikan data terkait mekanisme manajemen dana wakaf, sistem pengawasan, serta kendala dan peluang dalam pengembangan wakaf pendidikan.

3. Staf Bidang Program dan Keuangan BAZNAS

Staf bidang program dan keuangan BAZNAS dilibatkan untuk memperoleh informasi teknis mengenai pengelolaan dana wakaf, sistem pencatatan keuangan, pelaporan, serta akuntabilitas dan transparansi dana wakaf. Informasi dari staf ini mendukung data terkait implementasi manajemen dana wakaf secara administratif dan operasional.

4. Pengelola Lembaga Pendidikan Islam Penerima Manfaat
Pengelola lembaga pendidikan Islam (kepala sekolah, pimpinan pesantren, atau pengelola yayasan pendidikan) yang menerima manfaat dana wakaf BAZNAS menjadi informan penting dalam penelitian ini. Mereka memberikan informasi mengenai bentuk pemanfaatan dana wakaf, dampaknya terhadap pengembangan lembaga pendidikan, serta perubahan yang dirasakan setelah menerima dukungan dana wakaf.
5. Tenaga Pendidik dan Kependidikan (Opsional)
Tenaga pendidik dan kependidikan dapat dilibatkan sebagai informan pendukung untuk memperoleh perspektif mengenai dampak pemanfaatan dana wakaf terhadap kualitas pembelajaran, sarana prasarana, dan peningkatan mutu pendidikan di lembaga pendidikan Islam.
6. Penerima Manfaat Pendidikan (Peserta Didik/Santri) (Opsional)
Peserta didik atau santri sebagai penerima manfaat tidak langsung dana wakaf dapat dijadikan informan tambahan untuk mengetahui dampak sosial dan pendidikan dari pengelolaan dana wakaf, khususnya terkait akses pendidikan, beasiswa, dan fasilitas belajar.

DAFTAR REFERENSI

- Al-Zuhaili, W. (2006). *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*. Damascus: Dar al-Fikr.
- Ascarya. (2018). *Integrasi Zakat dan Wakaf dalam Keuangan Sosial Islam*. Jakarta: Bank Indonesia.
- Ascarya. (2018). *Integrasi Zakat dan Wakaf dalam Keuangan Sosial Islam*. Jakarta: Bank Indonesia.
- Bator, R. J., Bryan, A. D., & Schultz, P. W. (2011). Who Gives a Hoot?: Intercept Surveys of Litterers and Disposers. *Environment and Behavior*, 43(3), 295–315. <https://doi.org/10.1177/0013916509356884>.
- Bovens, M. (2007). Analysing and Assessing Accountability: A Conceptual Framework. *European Law Journal*, 13(4), 447–468.
- Chapra, M. U. (2000). *The Future of Economics: An Islamic Perspective*. Leicester: The Islamic Foundation.
- Cizakca, M. (2011). *Islamic Capitalism and Finance: Origins, Evolution and the Future*. Cheltenham: Edward Elgar.
- Creswell, J. W. (2014). *Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches*. Thousand Oaks, CA: Sage Publications.
- Fayol, H. (1949). *General and Industrial Management*. London: Pitman.
- Hidayati, S.N. (2016). Pengaruh Pendekatan Keras dan Lunak Pemimpin Organisasi terhadap Kepuasan Kerja dan Potensi Mogok Kerja Karyawan. *Jurnal Maksipreneur: Manajemen, Koperasi, dan Entrepreneurship*, 5(2), 57-66. <http://dx.doi.org/10.30588/SOSHUMDIK.v5i2.164>.
- Hood, C. (2010). Accountability and Transparency: Siamese Twins, Matching Parts, Awkward Couple? *West European Politics*, 33(5), 989–1009.
- Kahf, M. (1998). *Financing the Development of Awqaf Property*. Jeddah: IRTI-IDB.
- Kotler, P., & Lee, N. R. (2009). *Up and Out of Poverty: The Social Marketing Solution*. New Jersey: Pearson Education, Inc.
- Moleong, L. J. (2017). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Norsyaheera, A.W., Lailatul, F.A.H., Shahid, S.A.M., & Maon, S.N. (2016). The aRelationship Between Marketing Mix and Customer Loyalty in Hijab Industry: The Mediating Effect of Customer Satisfaction. In *Procedia Economics and Finance* (Vol. 37, pp. 366–371). Elsevier

- B.V. [https://doi.org/10.1016/S2212-5671\(16\)30138-1](https://doi.org/10.1016/S2212-5671(16)30138-1).
- Republik Indonesia. (2011). Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat.
- Republik Indonesia. (2004). Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf.
- Republik Indonesia. (2006). Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan UU Wakaf.
- Robbins, S. P., & Coulter, M. (2018). Management. New York: Pearson.
- Tilaar, H. A. R. (2012). Kebijakan Pendidikan. Jakarta: Rineka Cipta.